

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. **Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut :
- Satuan Kerja : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
PPK Perkebunan dan Ketahanan Pangan
- Nama : Arief Gunawan, SP, M. Si
- Alamat : Jalan Harapan Baru Blok B No 14
kompleks SKPD Kab. Sidrap
- Website : -
- Email : ariefgunawan21.aq@gmail.com
- Faksimili : [_____]
- Penyedia : CV.
- Nama Direktur : [_____]
- Alamat : [_____]
- Email : [_____]
- Telpon/Fak. : [_____]
- B. **Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut :
- Untuk PPK : _____
- Untuk Penyedia : [_____]
- C. **Jenis Kontrak** 1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Lumsum
2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun
Anggaran: tahun tunggal
3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan:
pengadaan tunggal
4. Kontrak berdasarkan jenis Pekerjaan : Kontrak
pengadaan pekerjaan tunggal
- D. **Masa Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak tanggal: [_____] s.d.
tanggal [_____].
- E. **Waktu Penyelesaian Pekerjaan** Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan ini adalah
selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 45[Empat
Puluh Lima] Hari
- F. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK** Selain dari hal-hal yang diatur dalam SSUK, tindakan
lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK
adalah :
1. pergantian Personil
 2. perubahan Jadwal
 3. perubahan lingkup kerja;
 4. perubahan spesifikasi teknis;dan
 5. pelaksanaan mobilisasi personil yang terdapat

dalam daftar.

[**Catatan:** Apabila ada, mohon ditambahkan tindakan yang perlu mendapatkan persetujuan PPK sesuai dengan kebutuhan Kontrak]

- G. Pelaporan** Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan/dokumen-dokumen berikut secara periodik selama Masa Kontrak:
- 1. Laporan pradesign**
 - 2. Laporan design akhir**
 - 3. Laporan Pekerjaan berjalan**
 - 4. Soft copy data**
- H. Serah Terima Laporan Akhir** Ketentuan serah terima Laporan Akhir berlaku untuk penyerahan setiap hasil kerja (YA/~~TIDAK~~)
- I. Pembatasan Penggunaan Dokumen** Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan bahwa Penyedia hanya dapat menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak hanya untuk mendapatkan lisensi atas pekerjaan tersebut.
- J. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas** Untuk pengambilan data pada masing-masing lokasi pekerjaan, penyedia jasa akan didampingi oleh pimpinan Balai Benih Ikan setempat.
- K. Sumber Dana** Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang
- L. Pembayaran Uang Muka** -Untuk pekerjaan ini dapat diberikan uang muka
- Uang Muka dapat diberikan kepada penyedia dengan ketentuan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak untuk usaha kecil.
- Pembayaran berdasarkan termin (jasa konstruksi dan barang) atau sekaligus (Jasa Konsultansi).
- M. Nilai Retensi** -
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan.
- O. Pembayaran Denda** Untuk keterlambatan Penyedia, akan dikenakan denda keterlambatan untuk setiap Hari keterlambatan adalah 1/1000 dari Nilai Kontrak hingga Penyedia dapat

memenuhi spesifikasi yang semestinya.

P. Batas akhir waktu penerbitan SPP

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah [] Hari terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang telah disetujui, diverifikasi dan diterima oleh PPK.

Q. Dokumen yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran

Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan, adalah sebagai berikut :

- Laporan Design akhir atau laporan kemajuan pekerjaan
- Laporan Pelaksanaan pekerjaan

Dalam hal PPK membutuhkan informasi tambahan, baik sebagian ataupun keseluruhan, dari dokumen-dokumen sebagaimana diuraikan di bawah, maka Penyedia berkewajiban untuk menyiapkan dokumen tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Surat Permohonan Tagihan
- Kwitansi Termin
- Berita Acara Pembayaran
- Dokumen-dokumen lain sebagaimana dibutuhkan oleh PPK.

R. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan antara Para Pihak mengenai atau yang terkait dengan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator. Para Pihak dengan ini melepaskan hak-hak apapun untuk mengajukan gugatan ataupun banding kepada pengadilan manapun di yurisdiksi manapun sejauh diperbolehkan oleh hukum sehubungan dengan permasalahan hukum apapun yang timbul dari jalannya arbitrase yang dimaksud dalam Pasal ini atau sehubungan dengan tiap putusan yang dibuat.